

**TANYA JAWAB PERATURAN BANK INDONESIA NO. 16/19/PBI/2014
TENTANG PERUBAHAN ATAS PBI NOMOR 15/17/PBI/2013
TENTANG TRANSAKSI *SWAP* LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA**

1. **Q : Apa latar belakang dari penyempurnaan pengaturan atas transaksi *swap* lindung nilai kepada Bank Indonesia ini?**
A : Penyempurnaan atas PBI No. 15/17/PBI/2013 tentang Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia sejalan dengan upaya untuk mendorong berkembangnya transaksi derivatif di pasar valuta asing domestik. Penyempurnaan pengaturan ini bertujuan meningkatkan efektivitas pelaksanaan transaksi swap lindung nilai kepada Bank Indonesia yang selanjutnya diharapkan memberikan dampak positif bagi upaya percepatan pendalaman pasar valuta asing domestik.
2. **Q : Apakah bank dapat melakukan transaksi *swap* lindung nilai kepada Bank Indonesia dengan menggunakan *underlying* berupa *declared* dana usaha?**
A : Ya. Dalam hal *underlying* transaksi dimiliki oleh Bank, maka *underlying* transaksi berupa dana usaha yang dinyatakan (*declared* dana usaha) dapat digunakan Bank sebagai *underlying* transaksi *swap* lindung nilai kepada Bank Indonesia.
3. **Q : Apakah bank dapat melakukan perpanjangan kontrak lindung nilai kepada Bank Indonesia dan berapa jangka waktu/tenor perpanjangan dimaksud?**
A : Ya. Bank dapat melakukan perpanjangan kontrak lindung nilai kepada Bank Indonesia dengan jangka waktu/tenor perpanjangan paling lama sama dengan sisa jangka waktu *underlying* transaksi, dengan perpanjangan kontrak paling lama 3 tahun.
4. **Q : Berapa jangka waktu/tenor perpanjangan transaksi *swap* lindung nilai kepada Bank Indonesia?**
A : Jangka waktu/tenor perpanjangan jangka waktu perpanjangan transaksi *swap* lindung nilai kepada Bank Indonesia adalah 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, atau sesuai dengan sisa jangka waktu kontrak lindung nilai, dengan perpanjangan paling singkat 3 bulan dan paling lama 12 bulan.
5. **Q : Apakah persyaratan yang harus dipenuhi Bank saat melakukan perpanjangan kontrak lindung nilai kepada Bank Indonesia?**
A : Persyaratan perpanjangan kontrak lindung nilai kepada Bank Indonesia:
 - a. Menggunakan jenis *underlying* transaksi yang sama sesuai dengan *underlying* yang tercantum dalam kontrak lindung nilai awal;
 - b. Dalam hal jenis *underlying* transaksi dimiliki oleh Bank maka nilai nominal perpanjangan kontrak lindung nilai kepada Bank Indonesia paling banyak sebesar nilai *outstanding* pinjaman luar negeri Bank atau *declared* dana usaha; dan
 - c. Jangka waktu perpanjangan kontrak lindung nilai kepada Bank Indonesia paling lama sama dengan sisa jangka waktu *underlying* transaksi, dengan perpanjangan kontrak paling lama 3 tahun.
6. **Q : Apakah persyaratan yang harus dipenuhi Bank saat melakukan perpanjangan transaksi *swap* lindung nilai kepada Bank Indonesia?**
A : Persyaratan perpanjangan transaksi *swap* lindung nilai kepada Bank Indonesia:
 - a. Menggunakan kontrak lindung nilai yang masih berlaku;
 - b. Menggunakan jenis *underlying* transaksi yang sama sesuai dengan nomor

- referensi yang tercantum dalam kontrak lindung nilai;
- c. Dalam hal jenis *underlying* transaksi dimiliki oleh Bank maka nilai nominal perpanjangan transaksi *swap* lindung nilai kepada Bank Indonesia paling banyak sebesar nilai *outstanding* pinjaman luar negeri Bank atau *declared* dana usaha Bank; dan
 - d. Jangka waktu perpanjangan transaksi *swap* lindung nilai kepada Bank Indonesia adalah 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, atau sesuai dengan sisa jangka waktu kontrak lindung nilai dengan perpanjangan paling singkat 3 bulan dan paling lama 12 bulan.
7. Q : Apakah setelmen perpanjangan transaksi *swap* lindung nilai kepada Bank Indonesia pada saat perpanjangan kontrak lindung nilai dapat dilakukan secara *netting*?
- A : Ya. Setelmen perpanjangan transaksi *swap* lindung nilai kepada Bank Indonesia dapat dilakukan secara *netting*, termasuk pada saat perpanjangan kontrak lindung nilai.
8. Q : Apakah transaksi *swap* lindung nilai yang dilakukan Bank dengan Bank Indonesia dapat dianggap sebagai penerusan (*pass-on*) posisi transaksi derivatif Bank dengan pihak terkait Bank?
- A : Ya. Dalam hal Bank melakukan transaksi *swap* lindung nilai kepada Bank Indonesia, transaksi dimaksud dapat dianggap sebagai penerusan (*pass-on*) posisi transaksi derivatif Bank dengan pihak terkait Bank.
9. Q : Apakah sanksi bagi bank yang melakukan pelanggaran atas:
- a. kewajiban bank untuk bertanggung jawab terhadap kelengkapan dokumen asli *underlying* transaksi *swap* lindung nilai kepada Bank Indonesia dan dokumen fotokopi *underlying* transaksi *swap* jual antara Bank dengan nasabah; dan/atau
 - b. kewajiban bank mencantumkan nomor referensi kontrak lindung nilai pada *deal conversation* saat perpanjangan transaksi *swap* lindung nilai kepada Bank Indonesia.
- A : Bank yang melakukan pelanggaran tersebut dikenakan sanksi berupa teguran tertulis.
10. Q : Apakah sanksi bagi bank yang melakukan pelanggaran atas:
- a. persyaratan saat melakukan transaksi *swap* lindung nilai kepada Bank Indonesia;
 - b. persyaratan saat melakukan perpanjangan kontrak lindung nilai;
 - c. persyaratan saat melakukan perpanjangan transaksi *swap* lindung nilai kepada Bank Indonesia; dan/atau
 - d. pelarangan menggunakan *underlying* transaksi yang sama untuk lebih dari satu kontrak lindung nilai dan satu transaksi *swap* lindung nilai kepada Bank Indonesia.
- A : Bank yang melakukan pelanggaran tersebut dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar 1‰ (satu perseribu) dari nilai transaksi *swap* lindung nilai kepada Bank Indonesia dalam denominasi Rupiah dengan menggunakan kurs JISDOR pada tanggal transaksi dan paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per transaksi *swap* lindung nilai kepada Bank Indonesia.